



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TIMAH TBK**

PT TIMAH Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Pangkalpinang, Bangka Belitung, dengan ini mengundang para Pemegang Saham ("**Pemegang Saham**") Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025 ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UUPT**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, serta ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku, dengan jadwal sebagai berikut:

Hari/Tanggal	:	Jum'at / 2 Mei 2025
Waktu	:	09.30 WIB s.d Selesai
Tempat	:	Ballroom Aryaduta Hotel Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.44-48 Jakarta Pusat
Link Untuk Mengikuti Jalannya Rapat	:	Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI

Rapat akan diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan tindakan sebagai pemenuhan atas Perintah Tindakan Tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat OJK No. S-2/PM.21/2025 tanggal 21 Januari 2025 terkait:
 - a. Pembagian Dividen Pada Tahun 2018; dan
 - b. Cadangan Umum Yang Berasal Dari Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya.

Penjelasan Mata Acara Rapat Pertama:

Mata Acara Pertama ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti Perintah Tindakan Tertentu OJK berdasarkan Surat OJK No. S-2/PM.21/2025 tanggal 21 Januari 2025 dan Surat OJK No. S-227/PM.212/2025 tanggal 03 Februari 2025, sehubungan dengan perintah kepada Perseroan agar melakukan perbaikan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") terkait dengan pembagian dividen untuk penggunaan laba tahun buku 2018 dan cadangan umum yang berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, untuk selanjutnya memperoleh persetujuan RUPS Perseroan.

2. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan Mata Acara Rapat Kedua:

Mata Acara Kedua ini dimaksudkan dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan) Nomor SR-110/MBU/03/2025 tanggal 6 Maret 2025 perihal Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK No. 15/2020, Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia, pada hari Rabu, tanggal 09 April 2025.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik;
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); atau
 - c. Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa secara tertulis.
4. Pemegang saham yang hadir secara langsung, secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (*e-proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>), dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting; dan
 - iv. Tayangan RUPS.

Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat diunduh melalui situs website eASY.KSEI atau pada situs web Perseroan (<https://timah.com/blog/hubungan-investor/rapat-umum-pemegang-saham.html>).
 - c. Selain memberikan kuasa secara elektronik, Pemegang Saham Yang Berhak dapat memberikan kuasa secara tertulis dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://timah.com/blog/hubungan-investor/rapat-umum-pemegang-saham.html>) dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lt. 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14360, Telp. (021) 6505829, Email corporate@edi-indonesia.co.id pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 pukul 16.00 WIB.
5. Pemegang Saham Yang Berhak hadir berdasarkan Surat Kuasa berlaku ketentuan bahwa para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suaranya tidak akan diperhitungkan dalam pemungutan suara pada Rapat. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://timah.com/blog/hubungan-investor/rapat-umum-pemegang-saham.html>).

6. Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurusnya yang terkini dan telah efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“**KTUR**”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 4 di atas, dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui email ke Perseroan corsec@pttimah.co.id dengan ditembuskan pada bae@edi-indonesia.co.id dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.
8. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI maupun yang disampaikan dalam Rapat.
9. Perseroan menginformasikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perseroan tidak menyediakan bahan dalam bentuk cetak dan Cinderamata; dan
 - b. Perseroan menginformasikan bahan-bahan Rapat tersedia pada situs web Perseroan www.timah.com sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat, dengan ketentuan bahwa daftar riwayat hidup calon Pengurus Perseroan yang akan diangkat akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik dalam Rapat dimohon dengan hormat untuk dapat berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 10 April 2025

Direksi
PT TIMAH Tbk



INVITATION

Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT TIMAH TBK

PT TIMAH Tbk (the "Company"), domiciled in Pangkalpinang, Bangka Belitung, hereby invites the Shareholders (the "Shareholders") of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 (the 'Meeting') which will be held in accordance with the provisions of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law ("UUPT"), Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04 /2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 15/2020") and Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, as well as the applicable provisions of the Company's Articles of Association, with the following schedule:

Day/Date	:	Friday, May 2, 2025
Time	:	09.30 WIB to Finish
Tempat	:	Aryaduta Hotel Ballroom Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.44-48 Jakarta Pusat
Link To Follow The Meeting	:	Access the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility in the link https://akses.ksei.co.id/ provided by KSEI

The Meeting will be held with the following Agenda:

1. Approval of actions as a fulfillment of the Order for Certain Actions by the Financial Services Authority (OJK) based on OJK Letter No. S-2/PM.21/2025 dated January 21, 2025 related to:
 - a. Dividend Distribution in 2018 and;
 - b. General Reserves Derived from Unappropriated Retained Earnings.

Explanation of the First Meeting Agenda:

This First Agenda Item is intended to follow up the OJK Specific Action Order based on OJK Letter No. S-2/PM.21/2025 dated January 21, 2025 and OJK Letter No. S-227/PM.212/2025 dated February 03, 2025, in connection with the order to the Company to amend the resolution of the General Meeting of Shareholders ("GMS") related to the distribution of dividends for the use of profit for the financial year 2018 and general reserves derived from unappropriated retained earnings, to further obtain approval from the Company's GMS.

2. Approval of Changes in the Company's Management Structure.

Explanation of the Second Meeting Agenda:

This Second Agenda is intended to follow up on the letter from the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) (as the Company's Series A Dwiwarna Shareholder) Number SR-110/MBU/03/2025 dated March 6, 2025 regarding the Request to Hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).

Notes:

1. The Company does not send a special invitation to the Shareholders, because this Invitation applies as an official invitation.

2. Pursuant to Article 23 paragraph (2) of POJK No. 15/2020, Shareholders who are entitled to attend and vote at the Meeting must be registered in the Company's Shareholders Register or in a securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange, on Wednesday, April 09, 2025.
3. The participation of Shareholders in the Meeting can be done with the following mechanism:
 - a. Attend the Meeting physically;
 - b. Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>); or
 - c. Be represented by another party by providing electronic power of attorney through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>) or providing power of attorney in writing.
4. Shareholders who are present in person, electronically or provide electronic power of attorney (e-proxy) through the eASY.KSEI application are Shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI. To use the eASY.KSEI application, Shareholders may access the eASY.KSEI menu at the AKSes.KSEI facility (https://akses.ksei.co.id), subject to the following conditions:
 - a. Shareholders shall inform their attendance or appoint their proxies and/or submit their voting choices on the eASY.KSEI application, no later than 12.00 WIB on 1 (one) business day before the date of the Meeting.
 - b. Shareholders who will attend electronically or give their proxies electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application, must pay attention to the following matters:
 - i. Registration Process;
 - ii. Process of Submitting Questions and/or Opinions electronically;
 - iii. Voting Process; and
 - iv. Broadcast of the GMS.

Guidelines for registration, use, and further explanation regarding eASY.KSEI can be downloaded through the eASY.KSEI website or on the Company's website (<https://timah.com/blog/hubungan-investor/rapat-umum-pemegang-saham.html>).

- c. In addition to granting power of attorney electronically, Eligible Shareholders may grant power of attorney in writing by using the Power of Attorney form which can be downloaded on the Company's website (<https://timah.com/blog/hubungan-investor/rapat-umum-pemegang-saham.html>) and if it has been filled in completely, it must be submitted to the Company's Securities Administration Bureau PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lt. 10 Jl. Yos Sudarso Kav . 89 Jakarta 14360, Tel. (021) 6505829, Email corporate@edi-indonesia.co.id on every working day from the date of the Meeting invitation until no later than Wednesday, April 30, 2025 until 16.00 WIB.
5. Eligible Shareholders present under a Power of Attorney shall apply the provisions that members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies in the Meeting but their votes will not be taken into account in voting at the Meeting. The form of Power of Attorney can be downloaded from the Company's website (<https://timah.com/blog/hubungan-investor/rapat-umum-pemegang-saham.html>).
6. Eligible Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting are requested to submit a photocopy of their Identity Card or other valid identification to the registration officer before entering the Meeting room. Shareholders in the form of Legal Entities are requested to bring a photocopy of the Articles of Association as well as the latest and effective deed of appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners or their management in accordance with applicable regulations. Shareholders in the collective custody of KSEI are required to show Written Confirmation for GMS ("KTUR") to the registration officer before entering the Meeting room. In the event that the Shareholder is unable to show the KTUR, the Shareholder may still attend the Meeting as long as his/her name is recorded in the Company's Register of Shareholders and brings a verifiable identity in accordance with applicable regulations.

7. The Shareholders who have granted power of attorney in point 4 above, can submit questions on the agenda through email to the Company corsec@pttimah.co.id with a copy to bae@edi-indonesia.co.id and the questions will be submitted at the Meeting by the Proxy and recorded in the Minutes of Meeting prepared by the Notary, and the answers to the questions will be submitted via email to the Shareholders no later than 3 (three) working days after the Meeting.
8. The Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will check and count the votes for each agenda item of the Meeting in each decision of the Meeting on that agenda item, including those based on votes that have been submitted by the Shareholders through eASY.KSEI or submitted at the Meeting.
9. The Company informs all Shareholders of the Company the following matters:
 - a. The Company does not provide printed materials and souvenirs, and
 - b. The Company informs that the Meeting materials are available on the Company's website www.timah.com from the date of this Invitation until the date of the Meeting, provided that the curriculum vitae of the candidates for the Company's Management to be appointed will be available at the latest at the time of the Meeting as stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of SOEs.
10. To facilitate the organization and orderliness of the Meeting, Shareholders or their authorized proxies who will be physically present at the Meeting are kindly requested to be at the Meeting venue no later than 1 (one) hour before the Meeting begins.

Jakarta, April 10, 2025
Board of Directors
PT TIMAH Tbk